



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PENGELOLAAN
HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA BONTO MANURUNG.
(Studi Kasus Pada KTH Ujung Bulu Desa Bonto Manurung)**

*Community participation in community forest management planning in bonto
manurung village (Case Study on KTH Ujung Bulu Bonto Manurung Village)*

Andi Nur Imran¹, Andi Nurul Muhlisa¹, Nirawati^{1*}, Rahmi¹

*Universitas Muslim Maros, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan, Program Studi Kehutanan
(corresponding author, email: nirawati@umma.ac.id)

ABSTRACT

Community participation in the development process, especially forestry development, is very much needed today. This involvement community should be carried out starting from the planning process, implementation to the evaluation process. So far, community involvement in the planning process is still lacking, which has an impact on the implementation process and the results of programs or activities that are less than optimal. This study aims to analyze the extent of community participation in the planning process of community forest management in Bonto Manurung Village. This study was located in Bonto Manurung Village, Tompobulu District, Maros Regency, especially in the community forest area utilized by the Ujung Bulu Forest Farmer Group (KTH) with 3 KUPS, namely Pinus Getah KUPS, Agroforestry Pattern KUPS and Aren KUPS. The sample in this study was 30 people. This type of research is survey research, with the data analysis used being descriptive qualitative. The results of the study showed that the participation of the Ujung Bulu Forest Farmer Group (KTH) in the community forest management planning process in the 3 KUPS is 1) KUPS Pine sap, namely Budget planning for pine sap management and tapping activities, planning tapping schedules, determining the location and place of pine sap tapping, determining the marketing objectives of pine sap products, 2) KUPS Agroforestry Pattern is Preparation of Wood and Intercropping Seedlings, Preparation of Locations and planting areas for agroforestry land and preparation of group budgets and needs, and 3) KUPS Aren is planning the time for tapping and harvesting sap, Preparation of group budget plans and needs, Post-harvest management planning and Marketing of derivative products from sap water.

Keywords: Participation, Planning, Management, Community Forest

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan khususnya pembangunan kehutanan sangat diperlukan saat ini. Keterlibatan masyarakat hendaknya dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Selama ini keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan masih kurang sehingga berdampak pada proses pelaksanaan dan hasil kegiatan yang kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan Di Desa Bonto Manurung. Penelitian ini berlokasi di Desa Bonto Manurung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros khususnya pada wilayah Hutan kemasyarakatan

yang dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Ujung Bulu dengan 3 KUPS yaitu KUPS Getah Pinus, KUPS Pola Agroforestry dan KUPS Aren. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey, dengan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi kelompok tani hutan (KTH) ujung bulu dalam proses perencanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan pada 3 KUPS tersebut adalah 1) KUPS getah Pinus yaitu Perencanaan anggaran pada kegiatan pengelolaan dan penyadapan getah pinus, merencanakan jadwal penyadapan, menentukan lokasi dan tempat penyadapan getah pinus, menentukan tujuan pemasaran hasil getah pinus, 2) KUPS Pola Agroforestry adalah Penyiapan Bibit tanaman Kayu dan Tanaman Sela, Penyiapan Lokasi dan areal tanam untuk lahan agroforestry dan penyusunan anggaran dan kebutuhan kelompok, dan 3) KUPS Aren adalah merencanakan waktu penyadapan dan pemanenan Nira, Penyusunan rencana anggaran dan kebutuhan kelompok, Perencanaan pengelolaan pasca panen dan Pemasaran produk turunan hasil air nira

Keywords: Partisipasi, Perencanaan, Pengelolaan, Hutan Kemasyarakatan

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat disekitar hutan dalam proses pengelolaan hutan sangat diperlukan saat ini, khususnya pada masyarakat yang sering berinteraksi dengan hutan sehingga proses pengelolaan hutan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta pengelolaan hutan akan berjalan secara berkelanjutan. Konsep partisipasi masyarakat digunakan selama ini adalah sejauhmana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam seluruh proses pengelolaan hutan dalam konteks sosial, masyarakat, atau proyek pembangunan. Selain itu partisipasi yang dimaksud adalah sejauhmana masyarakat dapat terlibat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan (Witno, dkk., 2020).

Pemerintah saat ini sangat kosen dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan. Salah satu wilayah hutan yang sangat memerlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakat adalah Hutan Kemasyarakatan. Wilayah hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan, sambil

tetap menjaga kelestarian fungsi ekosistem hutan (Suprayitno, 2015)

Program pengelolaan hutan kemasyarakatan dirancang untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang pengelolaan hutan, bahwa pemberdayaan masyarakat setempat dalam wilayah hutan kemasyarakatan atau perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, kemampuan dan kemandirian masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dan adil, melalui peningkatan kapasitas serta pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan (Sagita & Muis, 2019).

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari serta memecahkan persoalan ekonorni dan sosial yang terjadi dimasyarakat. Situasi ini sebanding dengan sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan, yang mengedepankan peran masyarakat sebagai pengelola di tingkat lokal melalui gagasan partisipasi, yang berarti

masyarakat terlibat sebagai bagian penting dari wilayah hutan yang mengelilingi mereka. Peran penyuluh sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan agar gagasan partisipasi ini berhasil. (Theodoridis, 2016).

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang mutlak harus dilakukan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah hutan kemasyarakatan. Bentuk partisipasi masyarakat diharapkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Saat ini partisipasi yang banyak dilakukan oleh masyarakat disekitar hutan lebih banyak pada proses pelaksanaan pengelolaan hutan. Proses keterlibatan dalam perencanaan pengelolaan hutan masih kurang terlibat sehingga terkadang pelaksanaan dan hasil program masih kurang maksimal bahkan hanya bersifat insidental serta banyak mengalami kegagalan. Masyarakat masih belum dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan pengelolaan hutan seperti penentuan rencana program, a dan kegiatan yang akan dilaksanakan, perencanaan anggaran dan juga penentuan kebutuhan masyarakat untuk pengelolaan hutan masih belum banyak dilibatkan masyarakat disekitar hutan (Muis, H. 2020)

Proses perencanaan pengelolaan hutan merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan akan baik dilaksanakan oleh masyarakat, jika proses perencanaan telah melibatkan masyarakat setempat. Proses pengelolaan hutan akan berjalan baik jika perencanaan hutan sudah dilakukan dengan baik pula, sehingga masyarakat akan terlibat secara aktif dan akan menjaga hutan yang dikelolanya dari segala ancaman kerusakan hutan dan hutan

akan dikelola secara baik dan berkelanjutan

Desa Bontomanurung adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tompobulu kabupaten Maros, yang memiliki wilayah pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sekitar 92 hektar, memiliki potensi pengembangan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Dalam pengelolaannya, maka kelompok tani hutan (KTH) ujung Bulu telah mendapatkan izin pengelolaan hutan seluas 92 Ha, yang terdiri dari hutan produksi terbatas seluas 40 hektar, dan hutan produksi tetap seluas 52 hektar. Jumlah anggota KTH Ujung Bulu sebanyak ada 33 orang, dengan pemanfaatannya yaitu Pola Agroforestry, Aren dan getah pinus. Sesuai dengan informasi diatas, maka dilakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan hutan Kemasyarakatan di Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan juli sampai September 2024, yang berlokasi di Desa Bonto Manurung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.

Populasi yang diteliti adalah seluruh anggota kelompok Tani hutan (KTH) Ujung Bulu yang terdiri dari 3 KUPS, yaitu KUPS Getah Pinus, KUPS Agroforestry dan KUPS Aren Jaya, dengan jumlah anggota sebanyak 33 orang. Sementara Sampel yang digunakan adalah seluruh jumlah anggota KTH Ujung Bulu yaitu sebanyak 33 orang. Adapun Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik Sensus sampling, dimana seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Adapun jumlah Populasi dan Sampel penelitian yang digunakan yaitu :

Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian pada KTH ujung Bulu

No	Nama KUPS	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	KUPS Aren Jaya	11 orang	11 orang
2	KUPS Getah Pinus	12 orang	12 orang
3	KUPS Agroforestry	10 orang	10 orang
	Jumlah	33 orang	33 orang

Sumber : Data Sekunder Jumlah Anggota KTH Ujung Bulu

Teknik pengumpulan data melalui tahapan observasi, wawancara dengan menggunakan kuisioner dan studi pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis secara mendalam tingkat partisipasi masyarakat proses perencanaan pengelolaan hutan pada wilayah hutan kemasyarakatan di Desa Bonto Manurung

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tergolong dalam kelompok tani hutan. Karakteristik responden yang akan diuraikan dalam penelitian ini berhubungan dengan umur responden, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan luas garapan KUPS, yaitu :

Tabel 2. Karakteristik Responden Pada Lokasi Penelitian

No.	Variabel	Frekuensi	Persentase (%)
1. Umur	25-35 tahun	2	6
	36-35 tahun	4	12
	46-55 tahun	12	36
	56-65 tahun	14	43
	66-75 tahun	1	3
	Total	33	100
2. Jenis Kelamin	Laki-laki	29	88
	Perempuan	4	12
	Total	33	100
3. Tingkat pendidikan	SD	21	63
	SMP	7	22
	SMA	5	15
	Total	33	100
4. Pekerjaan	Petani	29	88
	Wirasaha	4	12
	Total	33	100

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas karakteristik responden menjelaskan bahwa tabel terkait karakteristik umur responden yang diwawancarai didominasi oleh umur 56-65 tahun yaitu sebanyak 14 orang atau 43 %. Karakteristik jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 29 orang dengan persentase 88%, adapun tingkat rata-rata pendidikannya yaitu SD sebanyak 63%, karena dilihat dari pendidikan responden jenis pendidikan yang mendominasi yaitu SD yang rata-rata bekerja sebagai petani.

Sedangkan untuk luas Garapan lahan hutan yang dikelola oleh responden, yaitu :

Tabel 3. Luas Garapan Responden (berdasarkan KUPS)

No.	Garapan (hkm)	Jumlah (org)	Luas Garapan (Ha)
1.	Kups Getah Pinus	12	52
2.	Kups Agroforestri	10	10
3.	Kups Aren	11	30
	Total	33	92

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat jumlah areal garapan pada KUPS masing-masing. Yang dimana hasil identifikasi dilapangan penyebaran hutan kemasyarakatan di Dusun Baru Desa Bontomanurung, terdapat hutan kemasyarakatan seluas 92 ha. Yang dimana berdasarkan Sk Hkm Ujung Bulu luas areal hutan kemasyarakatan adalah 92 hektar, pada kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 40 hektar dan hutan produksi tetap seluas ± 52 hektar. Dengan terbagi 3 kups yaitu KUPS getah pinus sebanyak 12 orang, KUPS agroforestri sebanyak 10 orang dan KUPS aren sebanyak 11 orang. Yang dimana masing-masing KUPS dapat mengelo Hkm sebanyak ± 3 hektar perkepala, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Bentuk Partisipasi Dalam Proses Perencanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Hutan Berdasarkan KUPS

a. KUPS Getah Pinus

KUPS Getah Pinus adalah kelompok usaha yang dikelola oleh kelompok tani hutan dan berfokus pada pengelolaan getah pinus sebagai produk utama. KUPS ini biasanya melibatkan berbagai kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Bentuk partisipasi Dalam proses Perencanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Pada KUPS Getah Pinus

No	Bentuk Partisipasi	Aktivitas/Kegiatan
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan anggaran pada kegiatan dan kebutuhan pengelolaan dan penyadapan getah pinus. Merencanakan jadwal penyadapan. Menentukan lokasi dan tempat penyadapan getah pinus Menentukan tujuan pemasaran hasil getah pinus

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Bentuk partisipasi anggota KUPS pada partisipasi perencanaan adalah perencanaan anggaran, perencanaan jadwal

penyadapan, penentuan lokasi penyadapan getah pinus dan penentuan tujuan pemasaran getah pinus. Pada uraian kegiatan perencanaan anggaran, perencanaan anggaran dimulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan. Anggota KUPS bersama-sama mengidentifikasi berbagai sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan. Setelah sumber pendapatan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah merencanakan alokasi pengeluaran secara rinci. Anggota KUPS melakukan analisis kebutuhan untuk berbagai kegiatan serta kebutuhan anggaran, seperti pembelian peralatan, pelatihan teknis, dan biaya operasional lainnya. Setiap alokasi pengeluaran didiskusikan dengan detail untuk memastikan bahwa semua aspek yang diperlukan untuk keberhasilan pengelolaan hutan telah terakomodasi dalam anggaran. Kegiatan ini juga berdasarkan skala prioritas, di mana anggota KUPS menetapkan urutan kebutuhan berdasarkan urgensi dan dampak potensial dari setiap pengeluaran.

Proses perencanaan anggaran juga mencakup pengelolaan risiko keuangan. Anggota KUPS diajak untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang bisa mempengaruhi pendapatan, seperti fluktuasi harga pasar getah pinus atau risiko gagal panen. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, anggota KUPS dapat menyiapkan cadangan dana atau rencana kontingensi untuk mengatasi situasi yang tidak diinginkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa KUPS tetap memiliki sumber daya yang cukup untuk menjaga kelangsungan operasional, bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Dengan perencanaan anggaran dan kebutuhan KUPS, maka akan memberikan anggota KUPS rasa memiliki terhadap rencana kegiatan dan kebutuhan keuangan yang disusun. Proses ini membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama

terhadap pengelolaan kegiatan dan kebutuhan keuangan kelompok.

Pada uraian kegiatan perencanaan jadwal penyadapan getah pinus, anggota KUPS merencanakan waktu penyadapan. Jadwal penyadapan yang disusun berdasarkan kesiapan waktu yang tepat untuk melakukan penyadapan dengan menyesuaikan kondisi iklim dan cuaca di wilayah tersebut. Penyadapan biasanya dilakukan pada musim kering, ketika getah pinus lebih mudah mengalir dan mengeluarkan getah yang baik. Musim hujan dapat menyebabkan getah menjadi lebih encer dan lebih sulit dikumpulkan. Cuaca yang terlalu panas atau dingin dapat mempengaruhi kualitas getah. Cuaca yang terlalu panas dapat mempercepat penguapan getah, sementara cuaca dingin dapat mengurangi aliran getah. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KUPS, penyadapan getah pinus umumnya dilakukan pada musim kemarau dan dilakukan seminggu sekali.

Penentuan lokasi dan tempat penyadapan getah pinus oleh anggota KTH dirapatkan oleh anggota KUPS. Penyuluh kehutanan memfasilitasi pelaksanaan rapat bersama untuk menentukan lokasi dan tempat penyadapan getah pinus. Seluruh anggota kelompok membagi lokasi dan tempat penyadapan getah pinus yang dilakukan secara adil dan proporsional. Lokasi penyadapan yang baru ditetapkan secara musyawarah mufakat, dengan melihat luasan dan banyaknya pohon yang akan disadap. Setiap orang dalam menyadap diberikan kesempatan untuk melakukan penyadapan getah pinus minimal 30 pohon, dengan memberikan tanda pohon yang telah disadap. Penentuan lokasi dan tempat menyadap merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan hutan, untuk menghasilkan produksi getah yang baik dan maksimal. Penentuan tempat dan lokasi penyadapan getah pinus ini oleh anggota KUPS biasanya dilaksanakan pada bulan juni, karena pada saat itu waktu yang

tepat untuk menentukan pelaksanaan penyadapan getah pinus. Pelaksanaan penyadapan getah pinus dilaksanakan pada antara bulan juni hingga oktober 2024, karena pada saat itu getah yang dihasilkan cukup banyak dan memiliki kualitas yang baik, sehingga ketika dijual kepasar memiliki nilai jual yang tinggi.

Perencanaan dalam menentukan tujuan pemasaran hasil getah pinus yang telah disadap juga dilakukan setelah pengambilan getah pinus. Seluruh anggota KUPS yang difasilitasi oleh penyuluhan kehutanan duduk bersama membicarakan tujuan pemasaran getah pinus yang telah disadap. Dalam rapat tersebut dibicarakan tentang harga dan tujuan konsumen atau pengusaha yang akan menjual hasil getah pinus tersebut. Penentuan tujuan pemasaran oleh anggota KPUS dilakukan agar supaya tidak ada perbedaan harga, sehingga KTH tidak dirugikan dan harga jualnya lebih baik dipasaran. Ketua KUPS mencari beberapa konsumen di makassar atau pengusaha, dengan memperlihatkan contoh getah yang telah dihasilkan kepada konsumen dengan membandingkan harga beberapa konsumen. Harga yang tertinggi akan dipertimbangkan untuk dijual hasil getah pinus tersebut kepada konsumen tersebut. Jika sudah dianggap sesuai dengan harga yang diinginkan oleh Konsumen tersebut, maka pihak konsumen atau pengusaha menjemput seluruh getah pinus yang dijual, termasuk beberapa anggota KUPS mengumpulkan getah pinus tersebut di rumah ketua KUPS getah Pinus.

b. KUPS Agroforestri

KUPS Agroforestri adalah kelompok usaha yang dibentuk untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan dengan pola pendekatan agroforestriy. Pola Agroforestri sendiri adalah sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan tanaman pertanian, kehutanan, dan atau tanaman penutup

tanah dalam satu unit manajemen lahan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. KUPS ini biasanya melibatkan berbagai bentuk kegiatan perencanaan, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. Bentuk partisipasi Dalam proses Perencanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Pada KUPS Agroforestry

No	Bentuk Partisipasi	Aktivitas/Kegiatan
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Penyiapan Bibit tanaman Kayu dan Tanaman Sela</u> • <u>Penyiapan Lokasi dan areal tanam untuk lahan agroforestry</u> • <u>Penyusunan Anggaran dan kebutuhan Program Agroforestry</u>

Sumber: Data Primer Diolah 2024

Bentuk partisipasi anggota KUPS pada proses perencanaan, adalah melakukan perencanaan penyiapan lokasi pembibitan, penyiapan bibit, penyiapan lokasi penanaman Agroforestry dan penyusunan anggaran kebutuhan Program Agroforestry. Pada proses penyiapan lokasi pembibitan dan penyiapan Bibit dilakukan oleh anggota kelompok tani KUPS Agroforestry yang difasilitasi oleh penyuluh kehutanan sebelum pelaksanaan penanaman dilaksanakan. Penyuluh Bersama Anggota KUPS melakukan rapat untuk menentukan Lokasi pembibitan dan jenis bibit yang akan ditanam, khususnya tanaman kayu dan tanaman sela. Untuk penentuan tanaman kayu ditentukan sebanyak 60 % dan tanaman sela sebanyak 40 %. Lokasi pembibitan ditetapkan secara Bersama antara penyuluh dan Anggota KUPS, dimana tempatnya berada dilokasi yang dapat dijangkau. Bibit yang tidak tersedia dilokasi akan didatangkan dari luar dalam bentuk benih, kemudian dibibitkan oleh KTH dilokasi pembibitan yang sudah ditetapkan. Untuk tanaman kayu anggota kelompok tani pada umumnya menentukan jenis tanaman kemiri, jabon, dan tanaman jati. Sedangkan tanaman sela berupa tanaman perkebunan yang dapat menghasilkan

setiap tahun, seperti kopi dan coklat. Tanaman semusim juga terkadang digunakan sebagai tanaman sela seperti jahe, cabe, dan tomat.

Penentuan Lokasi dan areal tanam merupakan bentuk partisipasi KTH dalam proses perencanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Penentuan lokasi dan areal tanaman ini ditetapkan secara Bersama antara semua anggota KUPS Agroforestry yang difasilitasi oleh Penyuluh kehutanan. Penentuan lokasi dan areal tanam dilakukan pada wilayah hutan kemasyarakatan yang perlu direhabilitasi. Sedangkan wilayah hutan yang sudah direhabilitasi atau sudah memiliki tegakan pohon yang baik maka hanya menentukan jenis tanaman sela. Wilayah yang kritis dan tandus akan direhabilitasi oleh KUPS untuk dijadikan pola Agroforestry. Dalam penentuan areal yang akan dijadikan pola agroforestry, anggota kelompok tani bersama penyuluh melaksanakan survey awal dan melihat langsung dilapangan kondisi hutan tersebut, dan selanjutnya jika dianggap layak untuk direhabilitasi, maka akan ditetapkan bersama oleh penyuluh dan KUPS, yang kemudian akan disampaikan kepada KPH Bulusaraung untuk dianggarkan melalui Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan untuk dijadikan wilayah Rehabilitasi lahan pada program Perhutanan Sosial pada tahun anggaran selanjutnya. Pelibatan masyarakat dalam proses penentuan lokasi dan areal tanam dilakukan untuk menghindari konflik pemanfaatan lahan antara sesama anggota KUPS.

Penyusunan Anggaran dan kebutuhan program Agroforestry yang dilaksanakan merupakan bentuk perencanaan pengelolaan hutan. Anggota KUPS dengan difasilitasi oleh penyuluh kehutanan

melaksanakan rapat bersama untuk menyusun anggaran dan kebutuhan yang akan digunakan dalam program dan anggaran (RAT) tahunan. Anggaran dan kebutuhan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok, kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan pembibitan, dan upah yang akan digunakan untuk kegiatan rehabilitasi lahan, serta menyesuaikan berdasarkan skala prioritas kegiatan. Kebutuhan anggaran yang telah disepakati akan diusulkan ke Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan melalui KPH Bulusaraung.

c. KUPS Aren Jaya

KUPS Aren jaya adalah Kelompok Usaha Hutan Kemasyarakatan yang berfokus pada pengelolaan pohon aren dan produk turunannya, seperti gula aren dan air nira. Adapun bentuk partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Bentuk partisipasi Dalam proses Perencanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Pada KUPS AREN

No	Bentuk Partisipasi	Aktivitas/Kegiatan
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan waktu penyadapan dan pemanenan Nira Penyusunan rencana anggaran dan kebutuhan kelompok Perencanaan pengelolaan pasca panen dan Pemasaran Hasil Nira

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

Bentuk partisipasi anggota KUPS Aren jaya pada partisipasi perencanaan adalah merencanakan waktu penyadapan dan pemanenan Aren. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KUPS, penyadapan dan pemanenan aren dilakukan dengan mengambil air nira dari pohon aren. Anggota KUPS Aren melakukan rapat bersama penyuluh kehutanan dengan menyepakati waktu penyadapan dan pemanenan air nira, khususnya pohon aren yang sudah layak untuk di sadap. Penentuan jadwal penyadapan dan pemanenan air nira ini dilaksanakan pada saat musim kemarau

khususnya pada bulan Juli hingga oktober. Hal ini untuk mendapatkan air Nira yang berkualitas baik, karena pada saat musin hujan air nira yang dihasilkan banyak mengandung air dimana jika dibuat jadi Gula Merah atau gula semut warnanya agak hitam dan kurang manis, yang dapat menurunkan kualitas gula merah dan gula semut yang dihasilkan. Penyadapan sebaiknya dilakukan pada suhu yang moderat, idealnya antara 20-30°C.

Untuk perencanaan Pemanenan nira biasanya dilakukan setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu, tergantung pada jumlah nira yang dihasilkan oleh pohon. Tetapi penting untuk mempertimbangkan waktu pemulihan pohon antara penyadapan untuk menjaga kesehatan pohon aren dan memastikan produksi air nira yang optimal. Satu pohon aren umur 5 tahun bisa meneteskan nira tiap hari antara 15 sampai 20 liter yang disadap tiap pagi dan sore hari, dalam 5 liter nira bisa menghasilkan satu kilogram gula merah.

Penyusunan rencana anggaran dan kebutuhan kelompok untuk Pengolahan Pasca Panen merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam proses perencanaan. Anggota kelompok berkumpul dengan difasilitasi oleh penyuluh kehutanan melakukan rapat bersama tentang penentuan bentuk aktivitas dan rencana kebutuhan anggaran yang akan digunakan dalam Rencana kerja tahunan (RAT) tahunan. Selain itu, dalam rapat tersebut juga membicarakan kebutuhan sarana kelompok yang akan digunakan untuk proses pengelolaan Aren. Kebutuhan dan anggaran yang dirumuskan akan sesuai dengan skala prioritas, termasuk kebutuhan dan anggaran tersebut yang

akan ditanggung serta disiapkan oleh kelompok. Proses penyusunan kebutuhan dan anggaran ini dilakukan setiap tahun dalam bentuk Rencana kerja Tahunan kelompok (RAT), yang nantinya ditembuskan kepada KPH Bulusaraung.

Untuk proses perencanaan pasca panen dan pemasaran hasil turunan aren merupakan bentuk partisipasi kelompok KUPS Aren dalam proses perencanaan. Anggota kelompok setelah panen berkumpul bersama khususnya untuk pembuatan hasil produksi turunan air nira dan tujuan pemasaran turunan hasil produksi aren. Dalam rapat ada beberapa anggota ingin memproduksi gula batok, ada juga yang akan membuat gula semut khususnya yang memiliki sarana dan alat pembuatan gula semut, dan ada juga ingin membuat kedua-keduanya. Namun dalam rapat tersebut, hampir semua kelompok ingin membuat gula batok. Hal ini karena mereka sudah dari dulu membuat gula batok dan alat yang sudah tersedia dan dimiliki setiap anggota kelompok. Proses produksi gula aren berada disekitar lahan aren yang dikelolanya. Proses perencanaan ini merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan setiap 6 bulan, khususnya ketika produksi air nira pohon aren cukup banyak hasilnya.

Untuk perencanaan pemasaran juga terkadang dibicarakan oleh kelompok KUPS Aren dengan melihat tujuan pemasaran yang diinginkan oleh anggota kelompok. Pada umumnya dalam rapat tersebut beberapa anggota kelompok ingin memasarkan hasil produk turunan tersebut di Pasar tradisional khususnya ketika hari pasar. Karena mereka menganggap bahwa pemasaran di pasar tradisional Desa sangat mudah dilakukan dan tidak membutuhkan

banyak biaya khususnya biaya transport. Untuk pemasaran gula semut, anggota kelompok yang memproduksi gula semut lebih cenderung memasarkan di Toko-toko, koperasi maupun pedagang besar yang datang langsung membeli ke kelompok. Pemasaran gula semut ini lebih cenderung agak lama dipasarkan karena tidak banyak konsumen yang berminat membeli gula semut tersebut, sehingga anggota kelompok memproduksinya juga tidak terlalu banyak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka bentuk Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan pada KTH Ujung Bulu untuk 3 anggota KUPS yaitu :

- a. KUPS Getah Pinus dengan bentuk Partisipasi dalam proses perencanaan yaitu Perencanaan anggaran pada kegiatan pengelolaan dan penyadapan getah pinus, merencanakan jadwal penyadapan, menentukan lokasi dan tempat penyadapan getah pinus, menentukan tujuan pemasaran hasil getah pinus
- b. KUPS Agroforestry dengan bentuk partisipasi dalam proses perencanaan yaitu Penyiapan Bibit tanaman Kayu dan Tanaman Sela, Penyiapan Lokasi dan areal tanam untuk lahan agroforestry dan penyusunan anggaran dan kebutuhan kelompok.
- c. KUPS Aren dengan bentuk partisipasi dalam proses perencanaan yaitu merencanakan waktu penyadapan dan pemanenan Nira, Penyusunan rencana anggaran dan kebutuhan kelompok, Perencanaan pengelolaan pasca panen dan Pemasaran produk turunan Hasil air Nira.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayudanti, K. 2017. Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Tingkat Konsumsi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Lampung Barat) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Inta).
- Hudiyani, I. (2013). Partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat di desa benteng kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 9(2).
- Jamika, F. I., Amran, A., Umar, I., & Gusman, M. (2023). Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Indonesia. *Jurnal Pro-Life*, 10(2), 853-863.
- Loekman Sutrisno, 2019. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Manolang. 2017. *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muis, H. 2020. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL). (Kasus: di kelurahan Layana dan kelurahan Lambara Kecamatan Palu Timur). IPB: Bogor
- Mukhlisa, A. N., Ashari, A. S., & Ariadi, A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Bonto Manurung, Kabupaten Maros. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(5), 300–310. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i5.150>
- Nandini, R. (2013). Evaluasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada hutan produksi dan hutan Lindung di Pulau Lombok. *Jurnal penelitian hutan tanaman*, 10(1), 43-55.
- Novayanti, D. (2018). *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Tanaman*

- Rakyat di Kph Xiv Gedong Wani* (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Pratama, A. C., & Rijanta, R. (2021). Pengelolaan Berbasis Gender Pada Hutan Kemasyarakatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Legal Reasoning*, 3(2), 80-99.
- Sanudin, S., Awang, S. A., Sadono, R., & Purwanto, R. H. (2016). Perkembangan Hutan Kemasyarakatan Di Propinsi Lampung (Progress of Community Forest in Lampung Province). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(2), 276.
<https://doi.org/10.22146/jml.725>
- Suprayitno, A. R., Sumardjo, S., Gani, D. S., & Sugihen, B. G. (2015). Motivasi dan Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Hutan Kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penyuluhan*, 8(2).
<https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v8i2.9883>
- Theodoridis, T., & Kraemer, J. (n.d.). (2016). *Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) pada gabungan kelompok tani rukun lestari sejahtera di desa sindang pagar kecamatan sumberjaya kabupaten lampung barat. 1.*
- Witno, W., Maria, M., & Supandi, D. (2020). partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (hkm) tandung billa di kelurahan battang kota palopo. *Jurnal Penelitian Kehutanan BONITA*, 2(2), 35.
<https://doi.org/10.55285/bonita.v2i2.556>
- Zeilika, E., Kaskoyo, H., & Wulandari, C. (2021). Pengaruh Partisipasi Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Gapoktan Mandiri Lestari Kph Viii Batu Tegi). *Jurnal Hutan Tropis*, 9(2), 291.
<https://doi.org/10.20527/jht.v9i2.11277>
- Zeilika, E. (2020). Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Studi Kasus Gapoktan Mandiri Lestari Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi. *Skripsi, Universitas Lampung.*